



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NOMOR: 39/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kota/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN JUMLAH TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADANG PANJANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon dan menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang;
- b. berita Acara Nomor: 46/PL.03.1-BA/1374/KPU-Kota/IV/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang penetapan daftar pemilih tetap dan jumlah tempat pemungutan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota.
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor: 11/HK.03.1-Kpt/1374/KPU/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 berjumlah 35.948 (tiga puluh lima ribu sembilan ratus

empat puluh delapan) orang.

KEDUA Menetapkan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 berjumlah 97 (sembilan puluh tujuh) buah.

KETIGA Rincian Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan jumlah Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 19 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.



JAFRI EDI PUTRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG
PANJANG NOMOR: 39/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-
Kot/II/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
TETAP DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADANG PANJANG TAHUN 2018

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DAN JUMLAH TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADANG PANJANG TAHUN 2018 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADANG PANJANG TAHUN 2018

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	PEMILIH			KET
				LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
1	PADANG PANJANG BARAT	8	59	10,308	10,728	21,036	-
2	PADANG PANJANG TIMUR	8	38	7,313	7,599	14,912	-
	J U M L A H	16	97	17,621	18,327	35,948	-

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 19 April 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

JAFRI EDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

RIZKY SATRIA PRATAMA